



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

5.1. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan SKPD memiliki makna dan urgensi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana secara substansi Laporan Keuangan SKPD merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan.

Secara spesifik, maksud disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan perangkat daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Menyediakan informasi mengenai upaya Perangkat Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Perangkat Daerah berkaitan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pinjaman dan pungutan pajak;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Perangkat Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah serta penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Pendapatan – LRA
2. Belanja
3. Pembiayaan
4. Pendapatan – LO
5. Beban
6. Aset
7. Kewajiban
8. Ekuitas

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan SKPD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo No. 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 5.1 Pendahuluan
 - A Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - B Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - C Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
- 5.2 Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - A Ekonomi makro
 - B Kebijakan keuangan
- 5.3 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
 - A Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
 - B Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 5.4 Kebijakan akuntansi
 - A Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
 - B Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - C Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - D Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah
- 5.5 Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
 - A Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 1) Pendapatan – LRA
 - 2) Belanja
 - 3) Pembiayaan
 - 4) Pendapatan – LO
 - 5) Beban



- 6) Aset
 - 7) Kewajiban
 - 8) Ekuitas
- B Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- 5.6 Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
- 5.7 Penutup

5.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengamati hasil-hasil pembangunan terutama pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengatur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian. Selain itu, indikator ini sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian selama periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi Masyarakat dan Pembangunan di suatu daerah.

Rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian Kota Palopo selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 5,46 persen. Adapun laju pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam table di bawah ini:

Tabel 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Tahun	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2017	7,17
2	2018	7,52
3	2019	6,75
4	2020*	0,45
5	2021**	5,41

Sumber: Kota Palopo Dalam Angka 2022

Catatan : * angka sementara

** angka sangat sementara

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.



Tabel 2.
PDRB Kota Palopo Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Atas dasar harga berlaku	Atas dasar harga konstan
1	2017	6.514.940,00	4.745.900,00
2	2018	7.285.140,00	5.102.990,00
3	2019	7.942.480,00	5.447.360,00
4	2020*	8.025.290,00	5.472.080,00
5	2021**	8.714.310,00	5.768.280,00

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2021, PDRB per kapita Palopo mencapai 46,52 juta Rupiah Adapun PDRB per Kapita dari tahun 2017 s/d 2021 di sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.
PDRB Per kapita Kota Palopo menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB per Kapita
1	2017	34,16
2	2018	40,32
3	2019	43,79
4	2020*	43,66
5	2021**	46,52

B. Kebijakan Keuangan

Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Kebijakan Keuangannya memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dimana Kebijakan Pengalokasian dana APBD secara sungguh-sungguh telah didasarkan pada arahan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan nomenklatur pembukuan anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyusun strategi dan prioritas program-program yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2022, setiap Perangkat Daerah wajib mengacu pada sasaran dan prioritas yang telah dituangkan dalam Renja dan Renstra SKPD. Berdasarkan dokumen perencanaan maka pada Tahun 2022 total rencana Pengeluaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada APBD pokok sebesar Rp4.884.064.000,00 dan setelah perubahan APBD menjadi Rp4.653.161.000,00.

5.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

A Realisasi Anggaran



Pada Tahun 2022 Realisasi Belanja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.554.180.382,00 dari anggaran sebesar Rp4.653.161.000,00. Adapun rincian realisasi belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.
Realisasi Belanja

No	Uraian	APBD 2022	
		Anggaran	Realisasi
5	BELANJA DAERAH	4.653.161.000,00	4.554.180.382,00
5 1	BELANJA OPERASI	4.643.945.200,00	4.544.967.382,00
5 1 1	Belanja Pegawai	2.716.882.000,00	2.628.867.514,00
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	1.927.063.200,00	1.916.099.868,00
5 1 3	Belanja Bunga	0,00	0,00
5 1 4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
5 1 5	Belanja Hibah	0,00	0,00
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
5 2	BELANJA MODAL	9.215.800,00	9.213.000,00
5 2 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
5 2 2	Belanja Modal Peralatan Mesin	9.215.800,00	9.213.000,00
5 2 3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	0,00	0,00
5 2 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	0,00	0,00
5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00
5 3 1	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
5 4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00
5 4 1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Kota	0,00	0,00
5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota ke Provinsi	0,00	0,00
5 4 3	Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota kepada Desa	0,00	0,00

Dalam mencapai target kinerja Perangkat Daerah, maka Belanja Daerah di urai dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Adapun Realisasi Belanja per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.722.276.000,00 terealisasi sebesar Rp3.331.873.632,00 atau 97,42 persen.
- 2 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp3.800.000,00 terealisasi sebesar Rp3.800.000,00 atau 100,00 persen.
- 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp2.350.000,00 terealisasi sebesar Rp2.350.000,00 atau 100,00 persen.



- 4 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd sebesar Rp1.450.000,00 terealisasi sebesar Rp1.450.000,00 atau 100,00 persen.
- 5 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp3.063.375.000,00 terealisasi sebesar Rp2.644.457.514,00 atau 96,78 persen.
- 6 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn sebesar Rp3.002.185.000,00 terealisasi sebesar Rp2.583.267.514,00 atau 96,71 persen.
- 7 Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd sebesar Rp59.200.000,00 terealisasi sebesar Rp59.200.000,00 atau 100,00 persen.
- 8 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd sebesar Rp1.990.000,00 terealisasi sebesar Rp1.990.000,00 atau 100,00 persen.
- 9 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sebesar Rp7.713.000,00 terealisasi sebesar Rp7.713.000,00 atau 100,00 persen.
- 10 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd sebesar Rp7.713.000,00 terealisasi sebesar Rp7.713.000,00 atau 100,00 persen.
- 11 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp13.374.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.
- 12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp13.374.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.
- 13 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp290.515.300,00 terealisasi sebesar Rp365.064.644,00 atau 100,41 persen.
- 14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau 100,00 persen.
- 15 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp13.727.300,00 terealisasi sebesar Rp14.230.500,00 atau 99,97 persen.
- 16 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp4.800.000,00 terealisasi sebesar Rp3.300.000,00 atau 94,29 persen.
- 17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd sebesar Rp270.488.000,00 terealisasi sebesar Rp346.034.144,00 atau 100,49 persen.
- 18 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp282.275.700,00 terealisasi sebesar Rp262.219.342,00 atau 99,69 persen.
- 19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp60.982.052,00 terealisasi sebesar Rp66.684.400,00 atau 100,00 persen.
- 20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik sebesar Rp125.843.648,00 terealisasi sebesar Rp102.634.942,00 atau 99,20 persen.
- 21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp95.450.000,00 terealisasi sebesar Rp92.900.000,00 atau 100,00 persen.



- 22 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp61.223.000,00 terealisasi sebesar Rp48.619.132,00 atau 98,29 persen.
- 23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp26.500.000,00 terealisasi sebesar Rp24.999.962,00 atau 94,34 persen.
- 24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan sebesar Rp13.300.000,00 terealisasi sebesar Rp2.144.620,00 atau 139,26 persen.
- 25 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya sebesar Rp11.600.000,00 terealisasi sebesar Rp11.651.550,00 atau 100,44 persen.
- 26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya sebesar Rp9.823.000,00 terealisasi sebesar Rp9.823.000,00 atau 100,00 persen.

- 27 Program Pengembangan Perumahan sebesar Rp98.305.000,00 terealisasi sebesar Rp108.035.000,00 atau 99,94 persen.
- 28 Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program sebesar Rp61.415.000,00 terealisasi sebesar Rp63.945.000,00 atau 0,00 persen.
- 29 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp50.865.000,00 terealisasi sebesar Rp50.865.000,00 atau 0,00 persen.
- 30 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan sebesar Rp10.550.000,00 terealisasi sebesar Rp13.080.000,00 atau 99,85 persen.
- 31 Kegiatan Pembinaan Pengelola Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus sebesar Rp36.890.000,00 terealisasi sebesar Rp44.090.000,00 atau 99,89 persen.
- 32 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun sebesar Rp2.750.000,00 terealisasi sebesar Rp2.700.000,00 atau 98,18 persen.

- 33 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus sebesar Rp34.140.000,00 terealisasi sebesar Rp41.390.000,00 atau 100,00 persen.
- 34 Program Kawasan Permukiman sebesar Rp897.646.000,00 terealisasi sebesar Rp886.675.600,00 atau 99,72 persen.
- 35 Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp41.950.000,00 terealisasi sebesar Rp30.529.600,00 atau 91,25 persen.
- 36 Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang Pkp sebesar Rp41.950.000,00 terealisasi sebesar Rp30.529.600,00 atau 91,25 persen.
- 37 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp855.696.000,00 terealisasi sebesar Rp856.146.000,00 atau 100,05 persen.
- 38 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp819.556.000,00 terealisasi sebesar Rp819.556.000,00 atau 100,00 persen.



- 39 Pendataan Dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh sebesar Rp36.140.000,00 terealisasi sebesar Rp36.590.000,00 atau 101,25 persen.
- 40 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) sebesar Rp153.950.000,00 terealisasi sebesar Rp215.979.150,00 atau 96,44 persen.
- 41 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan sebesar Rp153.950.000,00 terealisasi sebesar Rp215.979.150,00 atau 96,44 persen.
- 42 Perencanaan Penyediaan Psu sebesar Rp17.850.000,00 terealisasi sebesar Rp19.350.000,00 atau 100,00 persen.
- 43 Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian sebesar Rp114.900.000,00 terealisasi sebesar Rp177.159.150,00 atau 95,56 persen.
- 44 Koordinasi Dan Singkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan sebesar Rp21.200.000,00 terealisasi sebesar Rp19.470.000,00 atau 101,41 persen.
- 45 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.887.000,00 terealisasi sebesar Rp11.617.000,00 atau 97,73 persen.
- 46 Kegiatan Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Kecil sebesar Rp11.887.000,00 terealisasi sebesar Rp11.617.000,00 atau 97,73 persen.
- 47 Koordinasi Dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikasi Dan Registrasi Pengembangan Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil sebesar Rp11.887.000,00 terealisasi sebesar Rp11.617.000,00 atau 97,73 persen.
- 58 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

B Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum dalam pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah, masih terdapat berbagai permasalahan yang mengakibatkan belum efektifnya realisasi program kegiatan, antara lain :

- a. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, pengelola keuangan masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua tersebut. Seperti proses jurnal, pemahaman antara beban dan belanja, pengakuan aset tetap, penyusutan aset tetap, pencatatan persediaan dan lainnya.
- b. Pemanfaatan atas aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan Daerah seperti SIPD dan FMIS belum dapat digunakan dengan optimal karena masih dalam tahap pengembangan.



5.4 Kebijakan Akuntansi

a. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Kota Palopo yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdiri dari OPD lingkup Pemerintah Kota Palopo dan BUD.

Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Kota Palopo yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kota Palopo dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kota Palopo.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kota Palopo; serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Palopo, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

c. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD



1. Pendapatan
 - a) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.
 - b) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan OPD untuk seluruh transaksi OPD.
 - c) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.
2. Belanja
 - a) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - c) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.
3. Pendapatan-LO
Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
4. Beban
Beban di akui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
5. Piutang
Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, di catat sebagai berikut:
 - a) Untuk metode official assessment piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan.
 - b) Untuk self assessment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:



- a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- e) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Kota Palopo, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Kota Palopo.

Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Palopo;
- c) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Nilai SKTJM atau SKP2KS. Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang



6. Persediaan

- a) Persediaan di akui pada saat :
 - 1) potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b) Terdapat dua pendekatan pengakuan persediaan, yaitu :
 - 1) Pendekatan asset, beban persediaan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan ini digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga.
 - 2) Pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan:

- a) Metode first in first out (FIFO);
- b) Harga pembelian terakhir;
- c) Nilai wajar

7. Investasi Jangka Panjang

- a) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kota Palopo, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- f) Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- g) Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- h) Investasi non permanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan
- i) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- j) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kota Palopo, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kota Palopo adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- k) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- l) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- m) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.
- n) Penilaian investasi Pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- o) Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.



- p) Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan. penyesuaian terhadap nilai investasi juga perlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap.
- q) Dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir;
- r) Dana bergulir disajikan dalam Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value);
- s) Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana bergulir yang belum disalurkan dan/atau perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir; dan
- t) Pengukuran dana bergulir dilakukan dengan menentukan kualitas dana bergulir yaitu tingkat ketertagihan dana bergulir berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo;
 2. Kurang lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 3. Ragu-ragu, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
 4. Macet, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
- u) Besarnya penyisihan penyertaan dana bergulir tidak tertagih ditentukan berdasarkan kualitas sesuai jatuh temponya (aging schedule). dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 5.
Kualitas Umur Piutang

NO	Kategori	Umur Dana bergulir	Kualitas	Persentase Penyisihan
1.	Dapat ditagih	0 s/d 1 tahun	Kurang Lancar	25%
2.	Memungkinkan dapat ditagih	1 s/d 2 tahun	Kurang Lancar	50%
3.	Diragukan dapat ditagih	2 s/d 3 tahun	Ragu-ragu	75%
4.	Tidak dapat ditagih	Diatas 3 tahun	Macet	100%



- v) Dalam hal terjadi keadaan diluar kondisi normal seperti debitur meninggal dunia, pailit, dan hal-hal lain yang mengakibatkan debitur dana bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan/atau setelah tanggal jatuh tempo maka dalam aging schedule dapat dikategorikan sebagai Tidak Dapat Ditagih dengan kualitas dana bergulir macet dan persentase penyisihan sebesar 100% (seratus per seratus);
- w) Keadaan diluar kondisi normal dimaksud harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- x) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau berita acara tersebut merupakan dokumen yang sah untuk akuntansi penghapusbukuan piutang.
- y) Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.
- z) Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih pemerintah daerah (penghapusan secara bersyarat). Apabila dihapusbukukan, berarti terjadi pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- aa) Kriteria penghapus bukuan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya. n.
 - 2. Dilakukan kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - 3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- bb) Penghapus bukuan dilakukan dengan syarat:
 - 1. Penanggung utang tidak memiliki kemampuan ekonomi
 - 2. Alamat tidak jelas dan atau tidak dapat ditelusuri



3. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan
 4. Telah ditetapkan tidak dapat tertagih
 - cc) Penghapusan tagihan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan tentang penghapusan tagihan piutang.
8. Aset Tetap
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - c) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - d) Kebijakan penyusutan aset tetap, sebagai konsekuensi penggunaan aset tersebut harus ditetapkan Pemerintah Daerah agar tercapai keseragaman metode sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Metode penyusutan yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus.
 - e) Penyusutan dilakukan per Semester berdasarkan nilai buku aset tetap yang telah tercatat
 - f) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - g) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - h) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - i) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang.



- j) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- k) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

9. Dana Cadangan

- a) Pembentukan dan peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- b) Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- c) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- d) Pengelola dana cadangan adalah sekretariat daerah atau unit lain yang ditunjuk.
- e) Jenis dan peruntukan dana cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Aset Lainnya

- a) Aset lainnya meliputi:
 - 1. Aset Tak Berwujud
 - 2. Tagihan Jangka Panjang
 - 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 4. Aset Lain-lain
- b) Aset tak berwujud meliputi:
 - 1. Piranti lunak (software) komputer;
 - 2. Lisensi dan francshise;
 - 3. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya;
 - 4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - 5. Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - 6. Aset tak berwujud dalam pengerjaan
- c) Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - 1. Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan mafaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
 - 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.



- d) Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- e) Tagihan jangka panjang terdiri atas :
 - 1. Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;
- f) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
- g) Tagihan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik lalai maupun sengaja.
- h) Aset lainnya – Tagihan Jangka Panjang - diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
- i) Pengakuan tagihan jangka panjang penjualan angsuran apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.
- j) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau sejenisnya.
- k) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- l) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- m) Kemitraan dengan pihak ketiga dapat berupa:
 - 1. Sewa;
 - 2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
 - 3. Bangun Guna Serah (BGS);
 - 4. Bangun Serah Guna (BSG);
- n) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- o) Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
- p) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah (BGS) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari tetap menjadi aset lainnya kerjasama-Bangun Guna Serah (BSG).



- q) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa bangun serah guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan /atau saran berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk difungsikan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kota Palopo disertai kewajiban pemerintah Kota untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
- r) Kemitraan dengan pihak ketiga-sewa dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian.
- s) Kemitraan dengan pihak ketiga-Kerjasama Pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian.
- t) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan Pemerintah Kota kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- u) Bangun Serah Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Kota ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- v) Aset Lain-lain terdiri atas:
 - 1. aset pemerintah Kota Palopo yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tagihan jangka panjang, aset tak berwujud dan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - 2. aset tetap Pemerintah Kota Palopo yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, tidak ditemukan fisik aset (hilang) yang dibuktikan dengan dokumen kehilangan dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- w) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lainnya
- x) Aset lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatat/nilai bukunya.

11. Kewajiban

- a) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- b) Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - 2. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - 3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);
 - 4. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events)



- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- d) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Palopo pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

d. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo, yaitu:

1. Telah dilaksanakannya Kapitalisasi dan Penyusutan atas aset tetap yang dimiliki oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palopo.
2. Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, penerimaan surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya pada Tahun Anggaran 2022. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan – LRA

	TA 2022	TA 2021
Pendapatan	Rp156.925.962,00	Rp129.824.712,00

Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp150.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp156.925.962,00 atau 104,617308 Rincian realisasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022

(dalam rupiah)



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	150.000.000,00	156.925.962,00	104,62	129.824.712,00
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah	150.000.000,00	156.925.962,00	104,62	129.824.712,00

Uraian masing-masing pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah	TA 2022	TA 2021
	<u>Rp156.925.962,00</u>	<u>Rp129.824.712,00</u>

Adapun rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palopo tahun anggaran 2022 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Retribusi Daerah	150.000.000,00	156.925.962,00	104,62	129.824.712,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah	150.000.000,00	156.925.962,00	104,62	129.824.712,00

Uraian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah	TA 2022	TA 2021
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Rincian realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	100,00	-

b) Pendapatan Retribusi Daerah	TA 2022	TA 2021
	<u>Rp156.925.962,00</u>	<u>Rp129.824.712,00</u>

Rincian jumlah retribusi daerah yang dapat dipungut dan telah disetorkan ke kas daerah selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
Rincian Realisasi Retribusi Daerah TA 2022



NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Retribusi Pemakaian Ruang	150.000.000,00	156.925.962,00	104,62	129.824.712,00
	Jumlah	150.000.000,00	156.925.962,00	104,62	129.824.712,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 10.
**Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan TA 2022**

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	100,00	-

b) Lain-lain PAD yang Sah	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Tabel 11.
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	100	-

2) Pendapatan Transfer	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Pendapatan transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Untuk tahun anggaran 2022 pendapatan transfer terdiri dari:

Tabel 12.
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	-	-

Rincian Pendapatan Transfer diuraikan sebagai berikut:

a) Transfer

Pemerintah Pusat -	TA 2022	TA 2021
Dana	Rp0,00	Rp0,00
Perimbangan		

Pendapatan transfer yang berasal dari dana perimbangan untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	-	-

b) Transfer

Pemerintah Pusat-	TA 2022	TA 2021
Lainnya	Rp0,00	Rp0,00

Pendapatan transfer yang berasal dari dana perimbangan untuk tahun anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	-	-

c) Pendapatan

Transfer Antar	TA 2022	TA 2021
Daerah	Rp0,00	Rp0,00

Pendapatan transfer antar Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi atau daerah lainnya pada tahun 2022, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 15.
Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	-	-



**3) Lain-Lain
Pendapatan
Yang Sah**

TA 2022
Rp0,00

TA 2021
Rp0,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung realisasi Pendapatan Lainnya. Untuk tahun 2022 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

Tabel 16.
Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	-	-

b. Belanja - LRA

Belanja

TA 2022
Rp4.554.180.382,00

TA 2021
Rp6.020.317.207,93

Belanja pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp4.653.161.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.554.180.382,00 atau 97,87 Rincian realisasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17.
Realisasi Belanja Daerah TA 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Belanja Operasi	4.643.945.200,00	4.544.967.382,00	97,87	5.977.958.806,00
2	Belanja Modal	9.215.800,00	9.213.000,00	99,97	42.358.401,93
	Jumlah	4.653.161.000,00	4.554.180.382,00	97,87	6.020.317.207,93

1) Belanja Operasi

TA 2022
Rp4.544.967.382,00

TA 2021
Rp5.977.958.806,00

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Belanja Operasi untuk TA 2022 terdiri dari:

Tabel 18.
Realisasi Belanja Operasi TA 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Belanja Pegawai	2.716.882.000,00	2.628.867.514,00	96,76	2.864.575.192,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.927.063.200,00	1.916.099.868,00	99,43	1.010.268.614,00



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	-	-	-	-
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	2.103.115.000,00
	Jumlah	4.643.945.200,00	4.544.967.382,00	97,87	5.977.958.806,00

a) Belanja Pegawai TA 2022 TA 2021
Rp2.628.867.514,00 Rp2.864.575.192,00

Uraian Belanja Pegawai untuk TA 2022 terdiri dari:

Tabel 19.
Realisasi Belanja Pegawai TA 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.668.263.000,00	1.633.375.950,00	97,91	1.724.437.400,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	149.181.000,00	145.077.686,00	97,25	153.521.576,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	95.521.000,00	94.575.000,00	99,01	141.960.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.903.000,00	48.060.000,00	81,59	-
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.394.000,00	56.565.000,00	119,35	54.610.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.705.000,00	94.073.580,00	98,30	103.922.700,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	940.000,00	918.736,00	97,74	527.465,00
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000,00	23.958,00	92,15	26.294,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85.222.000,00	83.043.098,00	97,44	89.198.144,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.418.000,00	3.350.723,00	98,03	3.544.233,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.253.000,00	10.052.182,00	98,04	10.632.719,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	448.956.000,00	408.515.601,00	90,99	527.407.161,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.500.000,00	5.636.000,00	75,15	3.487.500,00
14	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	31.800.000,00
15	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	11.700.000,00
16	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.800.000,00



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jumlah	2.716.882.000,00	2.628.867.514,00	96,76	2.864.575.192,00
--	---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi untuk belanja pegawai TA 2022 sebesar Rp2.628.867.514,00 atau 96,76% dari anggaran yang ditetapkan.

b) Belanja Barang dan Jasa	TA 2022 Rp1.916.099.868,00	TA 2021 Rp1.010.268.614,00
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Belanja barang dan jasa untuk TA 2022 terdiri dari:

Tabel 20.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	100,00	3.200.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	67.460.400,00	67.460.400,00	100,00	77.210.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	10.122.043,00	10.101.500,00	99,80	17.481.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	1.440.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.019.085,00	5.017.500,00	99,97	10.005.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.995.000,00	37.995.000,00	100,00	29.175.000,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00	2.550.000,00
9	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	100,00	18.140.000,00
10	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	100,00	18.943.000,00
11	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	100,00	34.400.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	102.600.000,00	102.600.000,00	100,00	110.400.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	76.500.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	100,00	20.000.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	21.600.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	21.600.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Caraka	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00



*Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

18	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	1.800.000,00
19	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	55.000.000,00
20	Belanja Tagihan Air	8.400.000,00	7.803.100,00	92,89	11.421.250,00
21	Belanja Tagihan Listrik	62.102.272,00	62.102.222,00	100,00	67.222.256,00
22	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.500.000,00	3.300.000,00	94,29	4.800.000,00
23	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.960.000,00	12.729.620,00	98,22	12.492.500,00
24	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.040.000,00	2.401.170,00	78,99	1.403.988,00
25	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	90.800.000,00	90.266.000,00	99,41	-
26	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	70.000.000,00	62.243.250,00	88,92	-
27	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.000.000,00	24.999.962,00	100,00	9.995.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	600.000,00	600.000,00	100,00	-
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	4.000.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-	-	-	100,00	5.980.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000,00	2.985.000,00	99,50	3.300.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.000.000,00	4.810.000,00	96,20	2.395.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.823.000,00	9.823.000,00	100,00	9.822.900,00
34	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365.035.400,00	364.256.144,00	99,79	239.991.720,00
35	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.850.000,00	69.850.000,00	100,00	111.700.000,00
36	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	819.556.000,00	819.556.000,00	100,00	-
	Jumlah	1.927.063.200,00	1.916.099.868,00	99,43	1.010.268.614,00



c) Belanja Bunga	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Nihil

d) Belanja Subsidi	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Nihil

e) Belanja Hibah	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Rincian realisasi belanja Hibah diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 21.
Realisasi Belanja Hibah 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	100,00	-

f) Belanja Bantuan Sosial	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp2.103.115.000,00

Rincian realisasi belanja Bantuan Sosial diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 22.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	100,00	2.103.115.000,00
	Jumlah	-	-	100,00	2.103.115.000,00

2) Belanja Modal	TA 2022	TA 2021
	Rp9.213.000,00	Rp42.358.401,93

Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp9.215.800,00 yang terealisasi sebesar Rp9.213.000,00 belanja modal ini merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 23.
Realisasi Belanja Modal TA 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	9.215.800,00	9.213.000,00	99,97	27.390.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	14.968.401,93
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	9.215.800,00	9.213.000,00	99,97	42.358.401,93

a) Belanja Tanah $\frac{\text{TA 2022}}{\text{Rp0,00}}$ $\frac{\text{TA 2021}}{\text{Rp0,00}}$

Rincian realisasi belanja Tanah diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 24.
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	100,00	-

b) Belanja Peralatan dan Mesin $\frac{\text{TA 2022}}{\text{Rp9.213.000,00}}$ $\frac{\text{TA 2021}}{\text{Rp27.390.000,00}}$

Rincian realisasi belanja Peralatan dan Mesin diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 25.
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Belanja Modal Pompa	-	-	100,00	7.700.000,00
2	Belanja Modal Alat Pendingin	9.215.800,00	9.213.000,00	99,97	9.790.000,00
3	Belanja Modal Personal Computer	-	-	100,00	9.900.000,00
	Jumlah	9.215.800,00	9.213.000,00	99,97	27.390.000,00

c) Belanja Gedung dan Bangunan $\frac{\text{TA 2022}}{\text{Rp0,00}}$ $\frac{\text{TA 2021}}{\text{Rp14.968.401,93}}$

Rincian realisasi belanja Gedung dan Bangunan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 26.
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	100,00	14.968.401,93
	Jumlah	-	-	100,00	14.968.401,93

d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
--	-------------------	-------------------

Rincian realisasi belanja Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 27.
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	100,00	-

e) Belanja Aset Tetap Lainnya	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
-------------------------------	-------------------	-------------------

Rincian realisasi belanja Belanja Aset Tetap Lainnya diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 28.
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi
			Nilai	%	
	Jumlah	-	-	100,00	-

3) Belanja Tidak Terduga	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
---------------------------------	-------------------	-------------------

Nihil

c. Pembiayaan

Nihil

d. SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	TA 2022 -Rp4.397.254.420,00	TA 2021 -Rp5.890.492.495,93
--	---------------------------------------	---------------------------------------



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran berkenaan diperoleh dari penjumlahan surplus/defisit dengan pembiayaan penerimaan dikurangi pembiayaan pengeluaran dalam TA 2022, SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan sebesar Rp-4.397.254.420,00.

2. Penjelasan masing-masing pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Posisi Keuangan per 31 Desember 2022 pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman secara umum sebagai berikut:

Tabel 29.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset	31.075.222.118,82	33.873.233.048,03
2	Kewajiban	52.637.881,00	42.916.479,00
3	Ekuitas	31.022.584.237,82	33.830.316.569,03

Penjelasan terhadap pos-pos neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, diuraikan sebagai berikut:

a. Aset

Aset Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2021 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Rincian nilai disajikan sebagai berikut:

Tabel 30.
**Rincian Total Aset Pemerintah Kota Palopo
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Aset Lancar	145.454.000,00	145.799.000,00	(345.000,00)	(0,24)
2	Investasi Jangka Panjang	-	-	-	100,00
3	Dana Cadangan	-	-	-	-
4	Aset Tetap	30.714.375.218,82	33.512.041.148,03	(2.797.665.929,22)	(8,35)
5	Aset Lainnya	215.392.900,00	215.392.900,00	-	-
Jumlah		31.075.222.118,82	33.873.233.048,03	(2.798.010.929,22)	(8,26)

Total aset Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2021 sebesar Rp31.075.222.118,82. Rincian masing-masing jenis Aset tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Aset Lancar



Aset Lancar menggambarkan posisi keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam jangka pendek yaitu dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Rincian aset lancar adalah sebagai berikut:

Tabel 31.
Rincian Mutasi Aset Lancar Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2020	Mutasi 2021		Saldo Akhir 2021
		Bertambah	Berkurang	
Kas di kasda	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	156.925.962,00	156.925.962,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	1.046.252.186,00	1.046.252.186,00	-
Kas di BLUD	-	-	-	-
Kas Dana Bos	-	-	-	-
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-	-
Kas Lainnya	-	-	-	-
Setara Kas	-	-	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
Bagian lancar tuntutan ganti kerugian	-	-	-	-
Penyisihan Bagian lancar tuntutan ganti kerugian	-	-	-	-
Piutang Lainnya	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-
Persediaan	145.799.000,00	86.479.400,00	86.824.400,00	145.454.000,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-
JUMLAH	145.799.000,00	1.289.657.548,00	1.290.002.548,00	145.454.000,00

Dari tabel di atas menunjukkan terjadi peningkatan aset lancar dari Rp145.799.000,00 menjadi 145.454.000,00.

Adapun penjelasan dari masing-masing jenis Aset Lancar Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2021 dan 2020, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kas di Bendahara Pengeluaran	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nihil

b) Kas di Bendahara Penerimaan	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Nihil

c) Kas di BLUD	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
----------------	-------------------	-------------------

Nihil

d) Kas Lainnya	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
----------------	-------------------	-------------------

Nihil

e) Setara Kas	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
---------------	-------------------	-------------------

Nihil

f) Piutang Pajak Daerah	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
----------------------------	-------------------	-------------------

Nihil

g) Penyisihan Piutang Pajak Daerah	TA 2022 Rp0,00	TA 2020 Rp0,00
--	-------------------	-------------------

Nihil

h) Piutang Retribusi Daerah	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

Nihil

i) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
--	-------------------	-------------------

Nihil



j) Bagian lancar tuntutan ganti kerugian	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
--	--------------------------	--------------------------

Nihil

k) Penyisihan Bagian lancar tuntutan ganti	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
--	--------------------------	--------------------------

Nihil

l) Piutang Lainnya	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
--------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

m) Penyisihan Piutang	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
-----------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

n) Beban Dibayar Dimuka	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
-------------------------	--------------------------	--------------------------

Belanja Dibayar Dimuka TA. 2022 merupakan akumulasi dari beban barang/ jasa atas pengadaan barang dan jasa maupun sewa oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan rincian terlampir:

o) Persediaan	<u>TA 2022</u> Rp145.454.000,00	<u>TA 2021</u> Rp145.799.000,00
---------------	------------------------------------	------------------------------------

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang yang digunakan untuk kegiatan operasional dan barang-barang yang peruntukannya akan diserahkan ke masyarakat, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum di serahkan. Saldo persediaan tahun 2022 sebesar Rp145.454.000,00 terdiri dari:

Investasi Jangka Panjang

Nihil

3) Aset Tetap



Aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp30.714.375.218,82 dan Rp33.512.041.148,03. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan nilai perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar.

Biaya perolehan suatu aset terdiri dari harga beli, nilai konstruksi, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut sampai kondisi siap pakai. Antara lain: biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan (aset tetap tanah).

Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap pada neraca Laporan Keuangan ini mencakup barang intrakomptabel yaitu berupa aset tetap yang memenuhi kriteria/nilai batasan kapitalisasi dan yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta aset yang dipindah bukukan dari buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis dimasa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Aset tetap yang dihentikan dari Penggunaan aktif dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Adapun rincian aset tetap sebagai berikut:

Tabel 32.
Rincian Aset Tetap Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Rincian Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	570.409.545,00	570.409.545,00
2	Peralatan dan Mesin	3.507.044.535,00	3.497.831.535,00
3	Gedung dan Bangunan	27.604.976.782,51	27.604.976.782,51
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.250.279.517,14	8.250.279.517,14
5	Aset tetap lainnya	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	95.661.700,00	95.661.700,00
7	Akumulasi Penyusutan	(9.313.996.860,83)	(6.507.117.931,62)
	Nilai Buku	30.714.375.218,82	33.512.041.148,03

a) Tanah

TA 2022

TA 2021



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp570.409.545,00

Rp570.409.545,00

Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp570.409.545,00 dan Per 31 Desember 2021 Rp570.409.545,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 33.
Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
	Tambah	Kurang	
-	-	-	-



b) Peralatan dan	TA 2022	TA 2020
Mesin	Rp3.507.044.535,00	Rp3.497.831.535,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.507.044.535,00 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.497.831.535,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 34.
Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
	Tambah	Kurang	
4.068.241.080,00	9.213.000,00	-	4.077.454.080,00

c) Gedung dan	TA 2022	TA 2021
Bangunan	Rp27.604.976.782,51	Rp27.604.976.782,51

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp27.604.976.782,51 dan Rp27.604.976.782,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35.
Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
	Tambah	Kurang	
2.885.865.558,51	-	-	2.885.865.558,51

d) Jalan, Irigasi dan	TA 2022	TA 2021
Jaringan	Rp8.250.279.517,14	Rp8.250.279.517,14

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp8.250.279.517,14 dan Rp8.250.279.517,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36.
Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
	Tambah	Kurang	
32.938.696.541,14	-	-	32.938.696.541,14



e) Aset Tetap	TA 2022	TA 2021
Lainnya	Rp0,00	Rp0,00

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 37.
Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
	Tambah	Kurang	
30.694.200,00	-	-	30.694.200,00

f) Konstruksi	TA 2022	TA 2021
Dalam Pengerjaan	Rp95.661.700,00	Rp95.661.700,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Kota Palopo, per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp95.661.700,00 dan Rp95.661.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38.
Mutasi Tambah/kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
	Tambah	Kurang	
-	-	-	-

g) Akumulasi	TA 2022	TA 2021
Penyusutan	-Rp9.313.996.860,83	-Rp6.507.117.931,62

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan, sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.



Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku Perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Akumulasi penyusutan Aset tetap sampai dengan tahun 2022 sebesar - Rp9.313.996.860,83 merupakan penyesuaian nilai aset tetap pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rincian penyusutan aset tetap disajikan dalam Lampiran.

4) Dana Cadangan

Nihil

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Pemerintah Kota Palopo TA 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut:

a) Tuntutan Ganti Kerugian	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

b) Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

d) Aset Tidak Berwujud	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
------------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

e) Aset Lain-Lain	<u>TA 2022</u> Rp215.392.900,00	<u>TA 2021</u> Rp215.392.900,00
-------------------	------------------------------------	------------------------------------

Aset Lainnya pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2022 sebesar Rp215.392.900,00 dengan rincian pada lampiran

f) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
---	--------------------------	--------------------------



Nihil

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang menjadi kewajiban dimasa yang akan datang. Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 rincian kewajiban disajikan sebagai berikut:

Tabel 39.
Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	52.637.881,00	42.916.479,00	9.721.402,00	22,65
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	100,00
	Jumlah	52.637.881,00	42.916.479,00	9.721.402,00	22,65

Rincian kewajiban Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut:

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 40.
Mutasi Tambah/kurang Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal 2021	Mutasi 2022		Saldo Akhir 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	767.355,00	-
2	Utang Bunga	-	-	-	-
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
6	Utang Belanja	42.916.479,00	4.597.727.861,00	4.607.449.263,00	52.637.881,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	42.916.479,00	4.597.727.861,00	4.608.216.618,00	52.637.881,00

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
---	--------------------------	--------------------------

Nihil

b) Utang Bunga	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
----------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

c) Utang Pinjaman Jangka Pendek	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
---------------------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

e) Pendapatan Diterima Dimuka	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Nihil

f) Utang Belanja	<u>TA 2022</u> Rp52.637.881,00	<u>TA 2021</u> Rp42.916.479,00
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Merupakan utang belanja atas beban jasa kantor dan beban pegawai yang di bayar di tahun 2022 sebesar Rp52.637.881,00 dengan rincian disajikan pada lampiran.

g) Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>TA 2022</u> Rp0,00	<u>TA 2021</u> Rp0,00
--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang atas pelaksanaan kegiatan pada 2022 yang belum dibayar sepenuhnya dan diharapkan dibayar tahun berikutnya sebesar RpRp0,00. Nilai utang atas pelaksanaan kegiatan dihitung berdasarkan selisih antara kemajuan fisik dan keuangan. Rincian utang jangka pendek lainnya terlampir.

(2) Kewajiban Jangka Panjang



Kewajiban Jangka Panjang	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
-----------------------------	-------------------	-------------------

Nihil

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan – LO

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan -LO	TA 2022 Rp156.925.962,00	TA 2021 Rp129.824.712,00
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp156.925.962,00 dan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang, yang terdiri dari:

Tabel 41.
Pendapatan LO TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	156.925.962,00	129.824.712,00
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-
3	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO	-	-
	Jumlah	156.925.962,00	129.824.712,00

Uraian Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022 merupakan pendapatan tahun berjalan dan hak berupa pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42.
Pendapatan Pajak Daerah TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	2022	2021
	Jumlah	-	-



2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO	TA 2022	TA 2021
	Rp156.925.962,00	Rp129.824.712,00

Rincian jumlah retribusi daerah yang telah disetorkan ke kas daerah selama tahun anggaran 2022 dan hak pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**Tabel 43.
Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Retribusi	2022	2021
2	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	156.925.962,00	129.824.712,00
	Jumlah	156.925.962,00	129.824.712,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Rincian jumlah retribusi daerah yang telah disetorkan ke kas daerah selama tahun anggaran 2022 dan hak pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**Tabel 44.
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022**

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2022	2021
	Jumlah	-	-

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun anggaran 2022 terdiri dari pendapatan tahun 2021 dengan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 45.
Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022**

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2022	2021
----	------------------	------	------



	Jumlah	115.487.616.596,66	142.030.721.831,58
--	---------------	---------------------------	---------------------------

Pendapatan Transfer-LO	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
-------------------------------	-------------------	-------------------

Nihil

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
---	-------------------	-------------------

Nihil

b. Beban – LO

Beban merupakan beban yang terjadi pada saat peralihan hak dari pihak lain ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tanpa diikuti keluarnya kas, saat terjadi pengeluaran kas dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi.

Beban	TA 2022 Rp5.510.918.244,44	TA 2021 Rp6.760.062.391,27
--------------	-------------------------------	-------------------------------

Beban pada tahun 2021 terdiri dari:

1 Beban Operasi	TA 2022 Rp5.510.918.244,44	TA 2021 Rp6.760.062.391,27
------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Beban Operasi merupakan beban pengeluaran untuk belanja yang timbul dalam kegiatan operasional SKPD. Beban operasi meliputi :

Tabel 46.
Beban Operasi Daerah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Pegawai	2.637.669.096,00	2.844.166.091,00
2	Beban Persediaan	946.825.400,00	176.097.000,00
3	Beban Jasa	490.215.182,00	444.699.629,00
4	Beban Pemeliharaan	46.217.962,00	53.661.301,93
5	Beban Perjalanan Dinas	434.106.144,00	351.691.720,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat	-	-
7	Beban Bunga	-	-
8	Beban Subsidi	-	-
9	Beban Hibah	-	-
10	Beban Bantuan Sosial	-	2.103.115.000,00
11	Beban Penyusutan	955.884.460,44	786.631.649,34



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10	Beban Transfer	-	-
11	Beban Lain-Lain	-	-
	Jumlah	5.510.918.244,44	6.760.062.391,27

Rincian beban operasi masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Beban Pegawai	TA 2022	TA 2021
	Rp2.637.669.096,00	Rp2.844.166.091,00

Beban pegawai merupakan beban pengeluaran untuk belanja pegawai dan kewajiban pegawai yang timbul dalam kegiatan operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Beban pegawai meliputi :

Tabel 47.
Beban Pegawai TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.633.375.950,00	1.724.437.400,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	145.077.686,00	153.521.576,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	94.575.000,00	141.960.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	48.060.000,00	-
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.565.000,00	54.610.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	94.073.580,00	103.922.700,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	918.736,00	527.465,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	23.958,00	26.294,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.877.443,00	89.198.144,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.350.723,00	3.544.233,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	10.052.182,00	10.632.719,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	414.470.338,00	506.998.060,00
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	9.648.500,00	3.487.500,00
14	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.800.000,00	31.800.000,00
15	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.600.000,00	11.700.000,00



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000,00	7.800.000,00
	Jumlah	2.637.669.096,00	2.844.166.091,00

2) Beban Persediaan	<u>TA 2022</u> Rp946.825.400,00	<u>TA 2021</u> Rp176.097.000,00
----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Beban persediaan merupakan beban pengeluaran untuk belanja persediaan dan kewajiban persediaan yang timbul dalam kegiatan operasional. Beban persediaan meliputi:

Tabel 48.
Beban Persediaan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.805.400,00	76.863.000,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.101.500,00	17.481.000,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.400.000,00	1.440.000,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.017.500,00	10.005.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00
7	Beban Makanan dan Minuman Rapat	37.995.000,00	29.175.000,00
8	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.450.000,00	2.550.000,00
9	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	18.140.000,00
10	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	18.943.000,00
	JUMLAH	127.269.400,00	176.097.000,00

3) Beban Jasa	<u>TA 2022</u> Rp490.215.182,00	<u>TA 2021</u> Rp444.699.629,00
----------------------	------------------------------------	------------------------------------

Beban jasa merupakan beban pengeluaran atas belanja jasa dalam rangka kegiatan operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rincian beban jasa tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 49.
Beban Jasa TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
-----	--------	------	------



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	34.400.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Administrasi	102.600.000,00	110.400.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	75.000.000,00	76.500.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Ahli	-	20.000.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	20.400.000,00	21.600.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Keamanan	21.600.000,00	21.600.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Caraka	4.800.000,00	4.800.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Supir	4.050.000,00	1.800.000,00
10	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	20.000.000,00	55.000.000,00
11	Beban Tagihan Air	7.422.000,00	11.735.000,00
12	Beban Tagihan Listrik	63.398.058,00	67.002.486,00
13	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	4.800.000,00
14	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.734.704,00	12.492.500,00
15	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.401.170,00	1.403.988,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-	1.165.655,00
17	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa	90.266.000,00	-
18	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	62.243.250,00	-
	JUMLAH	490.215.182,00	444.699.629,00

4) Beban Pemeliharaan	<u>TA 2022</u> Rp46.217.962,00	<u>TA 2021</u> Rp53.661.301,93
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Beban pemeliharaan merupakan beban pengeluaran untuk belanja pemeliharaan yang timbul dalam kegiatan operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Beban pemeliharaan merupakan beban untuk mencatat belanja yang dimaksudkan dalam rangka pemeliharaan aset agar tetap dapat berfungsi secara normal. Beban pemeliharaan terdiri dari:

Tabel 50.
Beban Pemeliharaan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	24.999.962,00	13.195.000,00



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Per 30 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	600.000,00	-
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00	4.000.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	5.980.000,00
6	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.985.000,00	3.300.000,00
7	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.810.000,00	2.395.000,00
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.823.000,00	24.791.301,93
	JUMLAH	46.217.962,00	53.661.301,93

5) Beban Perjalanan Dinas	TA 2022 Rp434.106.144,00	TA 2021 Rp351.691.720,00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Beban perjalanan dinas merupakan beban pengeluaran untuk belanja perjalanan dinas yang timbul dalam kegiatan operasional SKPD. Beban perjalanan dinas terdiri dari :

Tabel 51.
Beban Perjalanan Dinas TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	364.256.144,00	239.991.720,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.850.000,00	111.700.000,00
	JUMLAH	434.106.144,00	351.691.720,00

6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
---	-------------------	-------------------



Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat merupakan beban pengeluaran untuk belanja Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat yang timbul dalam kegiatan operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Beban perjalanan dinas terdiri dari :

Tabel 52.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
2	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	819.556.000,00	-
	JUMLAH	819.556.000,00	-

7) Beban Bunga	TA 2022	TA 2021
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Nihil

8) Beban Hibah	TA 2022	TA 2021
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Beban Hibah merupakan beban pengeluaran untuk belanja Beban Hibah yang timbul dalam kegiatan operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Beban Beban Hibah terdiri dari :

Tabel 53.

Beban Hibah TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
	JUMLAH	-	-

9) Beban Bantuan Sosial	TA 2022	TA 2021
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp2.103.115.000,00</u>

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pengeluaran untuk belanja Beban Bantuan Sosial yang timbul dalam kegiatan operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Beban Bantuan Sosial terdiri dari :

Tabel 54.

Beban Bantuan Sosial TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
-----	--------	------	------



1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	2.103.115.000,00
	JUMLAH	-	2.103.115.000,00

10) Beban Penyusutan	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
	Rp955.884.460,44	Rp786.631.649,34

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban pengeluaran untuk belanja yang timbul dalam kegiatan operasional SKPD. Beban Penyusutan dan Amortisasi meliputi :

Tabel 55.
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	277.450.156,24	169.115.887,94
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	275.991.285,63	175.570.096,31
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	402.443.018,57	441.945.665,09
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
	JUMLAH	955.884.460,44	786.631.649,34

11) Beban Transfer	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Nihil

12) Beban Lain-Lain	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Beban Lain-lain tahun 2022 merupakan beban atas reclass Belanja Modal yang tidak memenuhi batas minimal Kapitalisasi aset tetap dan penyisihan piutang yang terjadi pada tahun berjalan sebesar Rp0,00



2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
--	-------------------	-------------------

Nihil

3 Pos Luar Biasa	TA 2022 Rp0,00	TA 2021 Rp0,00
-------------------------	-------------------	-------------------

Nihil

4 Surplus/Defisit LO	TA 2022 -Rp5.353.992.282,44	TA 2021 -Rp6.630.237.679,27
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Surplus/Defisit LO menunjukkan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban pada Tahun Anggaran berjalan.

4. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas	TA 2022 -Rp19.909.424.018,39	TA 2021 -Rp12.704.437.267,18
----------------	---------------------------------	---------------------------------

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 56.
Laporan Perubahan Ekuitas TA 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	(12.704.437.267,18)	(6.074.199.587,91)
SuRplus/Defisit LO	(5.353.992.282,44)	(6.630.237.679,27)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	(1.850.994.468,78)	-
Ekuitas Akhir	(19.909.424.018,39)	(12.704.437.267,18)

5.6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD



Disamping informasi keuangan di atas, terdapat informasi non keuangan seperti adanya perubahan Bagan Akun Standar (BAS) sehingga perangkat daerah telah melakukan penyesuaian BAS pada Saldo Awal dan pada proses akuntansi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, secara garis besar Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 realisasi sebesar Rp156.925.962,00 atau 104,617308% meliputi:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli daerah Rp156.925.962,00
 - b. Realisasi Pendapatan Transfer Rp0,00
 - c. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah Rp0,00
2. Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp4.653.161.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.554.180.382,00 atau 97,87 % dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Operasi Rp4.544.967.382,00
 - b. Realisasi Belanja Modal Rp9.213.000,00
 - c. Realisasi Belanja Tak Terduga Rp0,00
 - d. Realisasi Belanja Transfer Rp0,00
3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00. Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp-4.397.254.420,00.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD TA 2022 untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022.

Palopo, 30 Desember 2022

Kadis DPKP Kota Palopo

Aldi Mustafa Hamid, ST
NIP.19720103 200604 1 007